



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Puaen Desa Gufasa Kec. Jailolo
Kabupaten Halmahera Barat
Provinsi Maluku Utara

Email : bpmptsp.halbar@gmail.com Website : www.dpmptsp.halbarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR : 009/8201/TK/DPMPTSP/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
(TK) NEGERI 22 HALMAHERA BARAT

- Membaca** : a. Surat permohonan tanggal 02 September 2025 dari Pengelola TK Negeri 22 Halmahera Barat tentang Izin Operasional di Akediri Kecamatan Jailolo;
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 420/1449/2025 tanggal 01 September 2025.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat** : 1. Undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- undang nomor 27 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
3. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan Dokumen di Bidang Perizinan Non Perizinan Kepada DPMPTSP Kabupaten Halmahera Barat

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : 1. Bahwa TK Negeri 22 Halmahera Barat telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan formal;
2. Bahwa oleh karena itu maka diberikan Izin Operasional Kegiatan pada TK Negeri 22 Halmahera Barat di Desa Akediri Kecamatan Jailolo. Dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 02 September 2030;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;
4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 02 September 2025

Pt. Kepala DPMPTSP
Kabupaten Halmahera Barat

YAFET G. TJANU, SP., M.Eng
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19770608 200604 1 016

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat di Jailolo;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Jailolo di Acango